



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Padang, 08 Agustus 1973, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU UTARA, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak terkait;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Msb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

- **NAMA CALON ISTRI**, umur 16 tahun 2 bulan, agama Islam, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU UTARA.

dengan seorang laki laki bernama :

- **NAMA CALON SUAMI**, umur 19 tahun 7 bulan, agama Islam, tempat kediaman di Dusun Bakkung, Desa Pembuniang, Kecamatan Malangke Barat, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

yang akan dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa Pemohon hendak segerah menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut karena hubungan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon yang semakin erat dan kondisi anak Pemohon yang mendesak (hamil);

4. Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah menjalin hubungan selama 1 tahun lebih;

5. Bahwa Pemohon dan orangtua serta keluarga calon suami anak Pemohon telah bertemu dan membicarakan tentang maksud dan tujuan untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut dan tidak ada yang keberatan;

6. Bahwa anak Pemohon telah siap untuk menjadi menjadi ibu rumah tangga dan begitupun juga dengan calon suaminya telah siap menjadi kepala rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba c.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama, **(NAMA CALON ISTRI)** untuk menikah dengan calon suaminya bernama, **(NAMA CALON SUAMI)**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, yang diawali dengan penasehatan oleh hakim terkait keberlangsungan pendidikan anak Pemohon, kesiapan reproduksi serta dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan di bawah usia 19 tahun;

Bahwa karena penasehatan tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama NAMA CALON ISTRI yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa benar dia adalah anak kandung dari Pemohon dari perkawinan dengan ayahnya Andi Muh. Nurdin;
- o Bahwa ayah kandungnya saat ini tidak diketahui keberadaannya, karena sejak anak Pemohon masih sekolah kelas 1 SD, ayah kandungnya telah pergi meninggalkannya;
- o Bahwa benar anak Pemohon telah mengenal seorang laki-laki yang bernama NAMA CALON SUAMI;
- o Bahwa anak Pemohon dan NAMA CALON SUAMI telah saling mencintai sejak lama, karena itu sangat sulit untuk dipisahkan;
- o Bahwa anak Pemohon dan NAMA CALON SUAMI serius berhubungan dan telah sepakat untuk menikah;
- o Bahwa NAMA CALON SUAMI dan keluarganya telah datang untuk melamar anak Pemohon;
- o Bahwa lamaran tersebut telah diterima oleh NAMA CALON ISTRI dan orang tuanya, serta kedua keluarga pun telah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami;
- o Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, sedangkan NAMA CALON SUAMI berstatus jejak;
- o Bahwa maksud rencana pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- o Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 05 November 2003, sehingga umurnya sekarang baru 16 tahun 2 bulan;
- o Bahwa anak Pemohon dan NAMA CALON SUAMI tidak memiliki hubungan keluarga nasab, semenda atau sepersusuan;
- o Bahwa meskipun umur anak Pemohon saat ini baru 16 tahun 2 bulan, namun anak Pemohon sudah akil baligh dan dewasa serta telah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon suaminya tersebut;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa alasan anak Pemohon memutuskan untuk segera menikah karena khawatir terjerumus dalam perbuatan yang terlarang apalagi calon istri telah hamil;

Bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan calon isteri anak Pemohon yang bernama NAMA CALON SUAMI, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa NAMA CALON SUAMI mengenal Pemohon dan anaknya yang bernama NAMA CALON ISTRI;
- o Bahwa dia telah mengenal dekat dengan anak Pemohon tersebut dan telah pacaran;
- o Bahwa dia dan anak Pemohon telah sepakat untuk melangkah ke jenjang pernikahan;
- o Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah membicarakan dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- o Bahwa NAMA CALON SUAMI mengaku berstatus jejaka, sedangkan anak Pemohon masih perawan dan tidak ada yang meminangnya;
- o Bahwa dia dan anak Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga baik secara nasab, semenda maupun sepersusuan;
- o Bahwa pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
- o Bahwa umur anak Pemohon saat ini 16 tahun 2 bulan, sedangkan NAMA CALON ISTRI sendiri telah dewasa;
- o Bahwa meskipun anak Pemohon masih berumur 16 tahun 2 bulan, akan tetapi dia yakin anak Pemohon telah dewasa dan sanggup secara lahir batin serta mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga dengan baik;
- o Bahwa NAMA CALON SUAMI telah memiliki penghasilan sehingga siap menjadi kepala rumah tangga;
- o Bahwa pernikahan ini hendak segera dilaksanakan karena keluarga kedua belah pihak mengkhawatirkan anak Pemohon dan dirinya melakukan perbuatan terlarang apalagi calon istri telah hamil;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hakim telah pula mendengar keterangan orang tua calon suami yang bernama AYAH CALON SUAMI dan telah memberikan keterangan pada pokoknya kedua belah pihak keluarga sepakat akan menikahkan anak-anaknya karena kedua anak tersebut telah berpacaran dan sering jalan bersama sehingga dikhawatirkan akan melakukan lebih jauh perbuatan terlarang seperti perzinahan karena calon istri telah hamil, dan anak Pemohon telah melamar dan diterima lamarannya serta tidak terdapat keberatan baik dari pihak keluarga atau masyarakat atas rencana pernikahannya tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Surnaeni (Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga, Busdin (suami Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Keterangan Ghoib atas nama A. Muh. Nurdin (Ayah kandung anak Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh xxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya(bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 04006/IST/A/BK-BK/LU/2008 atas nama NAMA CALON ISTRI (anak Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx pada tanggal 02 J uli 2008, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Penolakan Pernikahan Nomor B-075/Kua.21.11.07/PW.01/II/2020, tertanggal 19 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, bermeterai cukup dan

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

6. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 142.6/RSHM/II/2020 atas nama NAMA CALON ISTRI (Anak Pemohon) dikeluarkan oleh RS. Hikmah Masamba, tanggal 20 Februari 2020 (bukti P.6);

7. Fotokopi Ijazah terakhir atas nama NAMA CALON ISTRI tertanggal 26 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 039 Padang, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);

B. Bukti Saksi-saksi

1. Saksi I: SAKSI 1, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU UTARA. Saksi mengaku sebagai Mantan Ipar Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang bernama NAMA CALON ISTRI karena anak tersebut adalah keponakan saksi;
- Bahwa NAMA CALON ISTRI adalah anak kandung Pemohon hasil perkawinan dengan saudara kandung saksi yang bernama Andi Muh. Nurdin;
- Bahwa Andi Muh. Nurdin sudah lama pergi dan tidak tahu pasti keberadaannya yang pasti sampai sekarang;
- Bahwa saat ini Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya yang bernama NAMA CALON SUAMI;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dekat dan telah pacaran;
- Bahwa baik anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama telah sepakat dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk melangkah ke pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan sedang calon suaminya berstatus jejaka;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2020/PA.Msb



- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda yang menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga NAMA CALON SUAMI telah datang melamar anak Pemohon, dan lamaran tersebut telah diterima serta disetujui untuk segera dinikahkan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah diberitahukan dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat, akan tetapi rencana pernikahannya ditolak oleh Kepala KUA tersebut;
- Bahwa pada dasarnya seluruh syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi, kecuali syarat usia pernikahan bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa karena hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian dekat sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan pelanggaran apalagi calon istri telah hamil;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 16 tahun 2 bulan sedangkan calon suaminya telah dewasa;
- Bahwa meskipun anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon telah baligh dan dewasa baik secara fisik maupun pemikirannya;
- Bahwa saksi selaku saudara kandung ayah NAMA CALON ISTRI tidak keberatan atas rencana pernikahan tersebut dan siap menjadi wali nikah anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon telah siap membina rumah tangga demikian pula calon suaminya telah berpenghasilan dan mampu untuk membina rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga akan malu jika rencana pernikahan ini tidak segera terlaksana;

2. Saksi II: SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam xxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU UTARA. Saksi mengaku sebagai Imam Desa Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang bernama NAMA CALON ISTRI;
- Bahwa benar, Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut;
- Bahwa anak Pemohon akan dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama NAMA CALON SUAMI;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dekat dan telah pacaran;
- Bahwa baik anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama telah sepakat dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk melangkah ke pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan sedang calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda yang menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga NAMA CALON SUAMI telah datang melamar anak Pemohon, dan lamaran tersebut telah diterima serta disetujui untuk segera dinikahkan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah diberitahukan dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat, akan tetapi rencana pernikahannya ditolak oleh Kepala KUA tersebut;
- Bahwa pada dasarnya seluruh syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi, kecuali syarat usia pernikahan bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa karena hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian dekat sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan pelanggaran apalagi calon istri telah hamil;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 16 tahun 2 bulan sedangkan calon suaminya telah dewasa;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon telah baligh dan dewasa baik secara fisik maupun pemikirannya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak-pihak yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon telah siap membina rumah tangga demikian pula calon suaminya telah berpenghasilan dan mampu untuk membina rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga akan malu jika rencana pernikahan ini tidak segera terlaksana;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak menanggapi serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal sebagaimana perintah Pasal 1 Ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon dan pihak terkait telah hadir di muka sidang, kemudian Hakim telah memberi penasihatan terkait resiko yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur dari sisi pendidikan, kesiapan organ produksi anak, sosial, ekonomi, psikologi, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga bagi anak, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi upaya penasihatan tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anaknya;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sifat tertutupnya sidang tersebut sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 mengingat obyek pemeriksaan adalah anak di bawah umur, sehingga majelis menilai pemeriksaan secara tertutup sangat relevan dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Masamba memberikan dispensasi kawin kepada anak perempuan kandungnya yang bernama NAMA CALON ISTRI, berstatus jejak dan usianya belum mencapai 19 tahun yang akan dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama NAMA CALON SUAMI dengan alasan dan kepentingan yang mendesak;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan pihak terkait di persidangan antara lain anak Pemohon (NAMA CALON ISTRI), calon suami (NAMA CALON SUAMI) serta orang tua calon suami di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan anak Pemohon dan calon suaminya telah lama saling mengenal dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya sehingga sulit untuk dipisahkan lagi, karena keadaan tersebut mengakibatkan orang tua keduanya khawatir mereka akan terjerumus pada perbuatan yang terlarang apalagi calon istri telah hamil, olehnya itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah beserta resiko yang ditimbulkannya, meskipun calon istri belum mencapai umur 19 tahun (vide Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa di persidangan anak Pemohon menyatakan belum lulus Sekolah Menengah Atas, dan menyatakan akan melanjutkan pendidikan lanjutan dengan sistem paket belajar lanjutan yang diprogramkan Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 serta 2 (dua) orang

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 hakim menilai bahwa bukti-bukti surat fotokopi tersebut merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon dan anak Pemohon berdomisili di KABUPATEN LUWU UTARA yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Masamba, sehingga berdasarkan bukti tersebut Pengadilan Agama Masamba berwenang mengadili perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti secara hukum Andi Muh. Nurdin (ayah kandung NAMA CALON ISTRI) telah gaib yakni tidak diketahui keberadaannya secara jelas di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 juga terbukti bahwa anak Pemohon bernama NAMA CALON ISTRI lahir pada tanggal 05 November 2003, sehingga umurnya sekarang baru 16 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 pula diketahui Pemohon adalah ibu kandung dari NAMA CALON ISTRI dan ayah kandungnya bernama Andi Muh. Nurdin (yang telah dinyatakan ghaib), sehingga berdasarkan pada Pasal 7 Ayat (4) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Bukti P.5 berupa Surat Penolakan Pernikahan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, berupa asli Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Reproduksi atas nama NAMA CALON ISTRI, membuktikan bahwa anak Pemohon telah diperiksa secara medis dan telah dinyatakan dalam keadaan Hamil, sehingga Hakim menilai keadaan anak Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon yang bernama NAMA CALON ISTRI membuktikan bahwa anak Pemohon belum lulus pendidikan setingkat SMA, dan di persidangan anak Pemohon menyatakan akan melanjutkan pendidikannya di dalam sistem paket yang akan diselenggarakan Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun akan terpenuhi, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 64 huruf n Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal Pasal 12 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan calon istri, calon suami dan pihak terkait lainnya serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa NAMA CALON ISTRI adalah anak kandung Pemohon dan Andi Muh.
Nurdin (yang telah dinyatakan Ghaib);

-----B
ahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dan cinta
mencintai dan bermaksud segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;

-----B
ahwa anak Pemohon sebagai calon istri belum cukup berumur 19 tahun,
sedangkan calon suami telah dewasa;

-----B
ahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan tidak terdapat
hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang
dapat menghalangi sahnya pernikahan;

-----B
ahwa anak Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan
orang lain, sedangkan calon suaminya masih jejak;

-----B
ahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan anak
Pemohon (NAMA CALON ISTRI) dan calon suaminya (NAMA CALON
SUAMI), karena khawatir keduanya terjerumus dalam perbuatan terlarang
apalagi calon istri telah hamil;

-----B
ahwa rencana pernikahan tersebut telah diketahui oleh Kantor Urusan Agama
xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, namun karena anak Pemohon
belum mencapai umur 19 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut
menolaknya;

-----B
ahwa Pemohon, calon istri dan calon suami serta pihak terkait telah diberikan
nasehat mengenai dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan di bawah
umur baik dampak pendidikan, ekonomi, sosial maupun psikis anak dan
potensi ketidakharmonisan rumah tangga, akan tetapi semuanya tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses mengadili permohonan dispensasi kawin, Hakim memegang maka asas-asas yaitu : a) Kepentingan terbaik bagi anak, b) hak hidup dan tumbuh kembang anak, c) penghargaan atas pendapat anak, d) penghargaan atas harkat dan martabat manusia, e) non diskriminasi, f) kesetaraan gender, g) persamaan di depan hukum, h) keadilan, i). kemanfaatan, j) kepastian hukum, hal mana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon NAMA CALON ISTRI sebagai calon mempelai wanita dan NAMA CALON SUAMI sebagai calon mempelai pria merupakan orang-orang diperbolehkan untuk menikah dimana tidak terdapat hal-hal yang menghalangi atau terlarang dilangsungkan perkawinan sebagaimana Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa semua syarat-syarat perkawinan sebagaimana dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' telah terpenuhi bagi kedua calon mempelai **kecuali** syarat umur bagi calon mempelai wanita yang secara administrasi disyaratkan minimal 19 tahun, olehnya itu sangat tepat adanya jika Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin ini kepada Pengadilan Agama sebagaimana Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat dewasa atau usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita dimaksudkan agar setiap pasangan suami isteri mampu mengemban tanggung jawab secara lahir batin, fisik psikis dalam membina rumah tangga, sehingga dapat mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah serta terhindar dari potensi ketidakhamonisan rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara lahir kedua mempelai telah baligh atau dewasa dan telah menyatakan kesiapannya untuk menikah meskipun belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang, akan tetapi kekhawatiran orang tua kedua belah pihak didasarkan atas dekatnya hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya (NAMA CALON SUAMI) apalagi calon istri telah hamil, menjadi alasan darurat bagi keluarga kedua pihak untuk segera menikahkan

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon dan calon suaminya, apalagi keduanya telah menyiapkan segala sesuatunya guna pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk segera menikahkan anak Pemohon dan calon suaminya karena anak Pemohon telah hamil, dan wali nikah tidak keberatan untuk menikahkan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah:

دَرْأُ الْمَقَاسِدُ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudharatan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon (NAMA CALON ISTRI) dengan calon suaminya (NAMA CALON SUAMI) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (NAMA CALON ISTRI) dengan calon suaminya (NAMA CALON SUAMI) telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, maka dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon, maka alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx segera memproses pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, R.Bg., Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **NAMA CALON ISTRI bin Andi Muh. Nurdin** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **NAMA CALON SUAMI**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1441 Hijriah oleh Hakim Tunggal **Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.** penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Alfis Razak, S.E.I** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Alfis Razak, S.E.I

Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	80.000,00
- PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

